



**PENERAPAN PARKIR ELEKTRONIK (*E-PARKING*) DI KOTA SURAKARTA SEBAGAI IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 910/1867/SJ TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**Roni Nur Rahman\*, Budi Ispriyarso, F.C. Susila Adiyanta**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan karena adanya kebijakan baru yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta mengenai sistem parkir elektronik (*E-Parking*). Kebijakan ini dimaksud untuk mengatasi adanya kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), serta mengurangi adanya praktik pemungutan liar berupa penarikan tarif parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dan metode analisis data deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan atau implementasi parkir elektronik di kota Surakarta dilandasi dengan adanya himbauan dari Menteri Dalam Negeri yang mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam implementasi parkir elektronik di kota Surakarta yaitu 1) belum dibentuknya peraturan yang mengatur mengenai parkir elektronik di kota Surakarta, 2) Mesin parkir elektronik terkadang tidak berfungsi dengan baik, 3) kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta tentang adanya penerapan atau implementasi parkir elektronik di kota Surakarta, 4) Masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai kartu uang elektronik yang digunakan sebagai alat untuk transaksi pembayaran tarif parkir.

**Kata Kunci** :Kebijakan; Parkir Elektronik; Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**Abstract**

*This research was made because of the new policy that was issued by Surakarta City Government regarding electronic parking system (E-Parking). This policy intended to overcome the leakage of regional own-source revenue, and reducing illegal levies practices like withdrawing of parking tariffs that are not in accordance by the Surakarta City Government. This research uses 2 methods empirical juridical method and data analysis method (analytical descriptive). The results of this research shows that in the implementation of electronic parking in Surakarta City is based on the appeal from the Ministry of Home Affairs who has issued the Circular Letter of the Ministry of Home Affairs Number 910/1867/SJ concerning about Implementation Non-Cash Transaction at District / City Government. Obstacles that happens in the implementation of electronic parking in Surakarta City, includes: 1) Haven't been yet established due to governing regulations regarding electronic parking in Surakarta City; 2) Electronic parking machines sometimes doesn't work properly; 3) Lack of socialization by the Surakarta City Government and the Transportation Department Communication and Information about the implementation of electronic parking in Surakarta City; last 4) There are still too many people who doesn't have electronic money cards that are used as a tool for parking tariff payment transactions.*

**Keywords** : Policy; Electronic Parking; Regional Own-Source Revenue

## I. PENDAHULUAN

Kota Surakarta terletak di Provinsi Jawa Tengah namun memiliki penduduk yang cukup banyak yaitu sekitar 514 171 penduduk pada tahun 2016<sup>1</sup>. Dengan jumlah penduduk sekitar 514 171 jiwa, Kota Surakarta menjadi padat dan pemerintah melakukan pembangunan sarana fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan dan tempat rekreasi, namun lahan atau tempat untuk parkir kurang mendukung, karena masih banyak terdapat tempat parkir liar dan oknum juru parkir liar yang memungut tarif parkir tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan berpengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD)<sup>2</sup>.

Menurut Peraturan Daerah Pemerintah kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Pemerintah kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah yang mengatur mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir. Di dalam praktiknya, masih terdapat oknum-oknum juru parkir liar yang menarik tarif parkir terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Pemerintah kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Pemerintah kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah<sup>3</sup>.

Hal demikian menyebabkan kerugian baik dari pihak yang menjadi konsumen atau pengguna jasa parkir dan juga menyebabkan kerugian pada penerimaan daerah. Oleh karena itu pemerintah kota Surakarta berinisiatif melakukan penarikan retribusi daerah berupa parkir elektronik (*E-Parking*)<sup>4</sup>.

Dengan menerapkan sistem parkir secara elektronik (*E-parking*) yang bertujuan agar tidak adanya oknum-oknum juru parkir liar yang menarik tarif tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya sistem parkir secara elektronik diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah di kota Surakarta<sup>5</sup>.

Dengan adanya parkir secara elektronik (*E-Parking*) merupakan suatu hal baru di kota Surakarta. Tentunya hal tersebut membawa perubahan dalam pengelolaan parkir dibandingkan dengan sebelumnya. Hal inilah yang menarik penulis untuk membuat penulisan hukum mengenai parkir secara elektronik (*E-Parking*). Berkaitan dengan uraian diatas, penulisan hukum ini dibuat dengan judul “ Penerapan Parkir Elektronik (*E-Parking*) di Kota Surakarta sebagai implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota”.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka rumusan

---

<sup>1</sup><https://surakartakota.bps.go.id/dynamictabl/e/2018/03/14/43/pertumbuhan-penduduk-per-tahun-kota-surakarta.html>

<sup>2</sup><http://jateng.tribunnews.com/2015/04/26/pemkot-solo-akan-berlakukan-tarif-parkir-elektronik-mulai-agustus>

<sup>3</sup>Pasal 71 Peraturan Daerah kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan

---

atas Peraturan Daerah kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah

<sup>4</sup><http://soloraya.solopos.com/read/20170913/489/851150/perparkiran-solo-setelah-gatsu-parkir-e-money-rambah-jl-slamet-riyadi>

<sup>5</sup> Ibid.

masalah dalam penulisan hukum ini sebagai berikut :

1. Ditinjau dari aspek yuridis apakah tepat landasan hukum dalam penerapan sistem parkir elektronik di kota Surakarta ?
2. Bagaimana implementasi parkir elektronik di kota Surakarta ?
3. Apa saja kendala-kendala dan bagaimana solusinya dalam penerapan parkir elektronik di kota Surakarta ?

## II. Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif analitis. Kegiatan ilmiahnya mencakup kegiatan-kegiatan : pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data sekunder dengan studi kepustakaan.

## III. Hasil dan Pembahasan

### 1. Kajian dari Aspek Yuridis Terhadap Landasan Hukum Parkir Elektronik di kota Surakarta

Sistem hukum adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum yang merupakan satu kesatuan yang teratur, dan terdiri dari sejumlah sub sistem (misalnya sub sistem Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang dan Hukum Ekonomi) yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup>C. S. T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1989. hlm. 102.

Pemikiran tentang Negara hukum di mulai ketika seorang filsuf Yunani kuno Plato menengahkan konsep penyelenggaraan Negara yang baik Ia menyebutkan sebuah negara yang baik hanya akan bisa diatur berdasarkan aturan-aturan hukum yang baik<sup>7</sup>. Negara demikian ini disebutnya dengan istilah *nomoi*, sebuah kata yang berasal dari kata *nomos* dalam bahasa Yunani yang berarti hukum alam atau hukum kodrat<sup>8</sup>. Sementara itu seorang filsuf Romawi kuno yang bernama Cicero juga pernah mengatakan bahwa dimana ada masyarakat disitu pasti ada hukum<sup>9</sup>. Ungkapan itu menunjukkan bahwa setiap manusia dimanapun mereka berada selalu terikat pada aturan-aturan atau norma-norma kehidupan<sup>10</sup>.

Konsep negara hukum yang berdasarkan Pancasila menurut M. Tahir Azhary adalah negara hukum yang mengamalkan nilai-nilai sila dalam Pancasila<sup>11</sup>. Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara hukum berdasarkan Pancasila karena Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Konsep negara hukum Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut<sup>12</sup> :

1. Ada hubungan yang erat antara agama dan negara
2. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa

---

<sup>7</sup>Darji Darmodiharjo dan Sidharta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2004. hlm. 97

<sup>8</sup>*Ibid.* hlm. 100

<sup>9</sup>*Ibid.* hlm. 103

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Muhammad Tahir Azhary. *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1995. Hlm. 295

<sup>12</sup>*Ibid.* Hlm. 298

3. Kebebasan beragam dalam arti positif
4. Atheisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang
5. Asas kekeluargaan dan kerukunan

Pandangan lain mengenai konsep negara Pancasila menurut Philipus M. Hadjon dijelaskan bahwa ciri negara hukum Pancasila, yaitu: (1) keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, (2) hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara, (3) prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir, dan (4) keseimbangan antara hak dan kewajiban<sup>13</sup>.

Didasarkan pada asas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, maka setiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia, haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur dan murni yang terkandung dalam masing-masing Sila Pancasila dan tentunya dituntun oleh Sila Ketuhanan<sup>14</sup>. Terkait dengan hal ini, menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta dikatakan bahwa apabila filsafat hukum mengadakan penilaian terhadap hukum apakah hukum yang ada itu sudah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, bagi bangsa Indonesia, yang dipergunakan sebagai ukuran, alat

penilai, atau batu ujiannya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang identik dengan pokok-pokok pikiran di Pembukaan UUD 1945<sup>15</sup>.

Kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah Sebagai *staats fundamental norm*<sup>16</sup>. Pengertian *staats fundamental norm* adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar dari suatu negara<sup>17</sup>. Nawiasky menyebutkan susunan norma sebagai berikut<sup>18</sup>:

1. Norma fundamental negara (*Staats fundamental noorm*)
2. Aturan dasar negara (*Staats grundgesetz*)
3. Undang-undang formal (*Formell gesetz*)
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung en autonome satzung*)

Posisi hukum dari *staats fundamental norm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi, *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara<sup>19</sup>. Attamimi

<sup>13</sup>Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987. hlm. 90

<sup>14</sup>Tengku Erwinsyahbana. "Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 2. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau. 2012. hlm. 173

<sup>15</sup>Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Cetakan Ketujuh. 2008. hlm. 231.

<sup>16</sup>Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Cetakan Pertama. 2006. hlm. 171

<sup>17</sup>Tengku Erwinsyahbana. *Op.cit.* hlm. 160

<sup>18</sup>Ibid

<sup>19</sup>Hamid S. Attamimi, A. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan

menyebutkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky dan berdasarkan teori Nawiasky maka struktur tata hukum Indonesia adalah sebagai berikut<sup>20</sup>:

1. *Staats fundamental norm* : Pancasila
2. *Staats grundgesetz* : Batang tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan
3. *Formell gesetz* : Undang-undang
4. *Verordnung en autonome satzung* : secara hierarkis mulai dari peraturan pemerintah hingga keputusan bupati atau walikota

Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila<sup>21</sup>.

Menurut sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan<sup>22</sup>. Hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut<sup>23</sup>:

---

*Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*<sup>20</sup>. Disertasi. Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia 1990. Hlm. 309

<sup>20</sup>*Ibid.* Hlm. 291

<sup>21</sup>*Ibid.* hlm. 287

<sup>22</sup>Huda, Ni'matul. *Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta : UII Press. 2006. Hlm. 32

<sup>23</sup>Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis mengandung konsekuensi bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya<sup>24</sup>. Hal ini selaras dengan asas hukum *lex superior derogat inferior* yang artinya hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang tingkatannya di bawahnya<sup>25</sup>. Hal ini dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan<sup>26</sup>.

Landasan yuridis dalam penerapan parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Surakarta untuk saat ini masih menggunakan himbauan dari menteri dalam negeri yang mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota<sup>27</sup>. Surat Edaran

---

<sup>24</sup>Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta : FH UII Press. 2004. Hlm. 279

<sup>25</sup>Huda, Ni'matul. *Op.Cit.* hlm. 33

<sup>26</sup>*Ibid*

<sup>27</sup>Dewa. Wawancara. Kepala Bagian Unit Perparkiran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota Surakarta. 17 Juli 2019

adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak<sup>28</sup>. Mengingat isi Surat Edaran hanya berupa pemberitahuan, maka materi muatannya tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundang-undangan<sup>29</sup>. Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir materi Peraturan Menteri, apalagi Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah, tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan<sup>30</sup>.

## 2. Implementasi Parkir Elektronik (*E-Parking*) di kota Surakarta

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya<sup>31</sup>. Pengertian parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat

dan ditinggalkan pengemudinya<sup>32</sup>. Parkir elektronik mempunyai pengertian Pengertian parkir elektronik (*E-Parking*) adalah sistem parkir berbasis meter yang bekerja secara elektronik dan dirancang dengan sistem komputerisasi secara *realtime*, dilengkapi dengan fitur layar video berwarna, pembayaran dengan pemindai kartu uang elektronik atau *e-money*, tombol yang dikendalikan *software*<sup>33</sup>.

Untuk mengoperasikan mesin parkir elektronik (*E-Parking*) masih menggunakan campur tangan manusia sebagai operator mesin parkir elektronik, dalam hal pengoperasian mesin parkir elektronik (*E-Parking*) pengguna jasa parkir bisa melakukan sendiri tinggal memencet tombol pada mesin parkir elektronik (*E-Parking*) atau bisa melalui juru parkir<sup>34</sup>. Peran juru parkir dalam penerapan parkir elektronik (*E-Parking*) adalah memberikan karcis parkir sebagai bukti pembayaran retribusi parkir, selain itu petugas parkir berperan dalam menata sekaligus mengawasi kendaraan yang diparkir<sup>35</sup>.

Implementasi kebijakan parkir elektronik (*E-Parking*) menuntut adanya perubahan baik

<sup>28</sup>Pasal 1 butir 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

<sup>29</sup>Sri Hamingsih. *Kedudukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Surat Edaran, Dan Instruksi Presiden Dalam Sistim Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Makalah Seminar Implementasi Perangkat Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 2009. Hlm. 12

<sup>30</sup>*Ibid*

<sup>31</sup>David M.L. Tobing. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Parkir*. Timpani. 2007. Hlm. 46

<sup>32</sup>Pasal 1 ayat 27 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan

<sup>33</sup>Muhammad Taufan Qohar. *Analisis Implementasi Kebijakan Terminal Parkir Elektronik di Kota Bandung*. Sumedang : Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I (PKP2A I) Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2018. Hlm. 44

<sup>34</sup>Hari Prihatno. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota Surakarta. Wawancara dilakukan pada 7 Agustus 2019 di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota Surakarta

<sup>35</sup>*Ibid*

dari sisi pengguna maupun sisi pelaksana dan pelayanan<sup>36</sup>. Perubahan metode pembayaran pengguna layanan parkir yang semula menggunakan uang tunai, membayar melalui juru parkir, tanpa bukti retribusi parkir dan tanpa menghitung durasi parkir, kini bergeser menjadi menggunakan kartu uang elektronik, menggunakan mesin parkir elektronik (*E-Parking*) secara mandiri, mendapatkan bukti retribusi parkir, dan tarif parkir berdasarkan durasi parkir<sup>37</sup>. Mesin parkir elektronik (*E-Parking*) hanya menerima pembayaran melalui kartu uang elektronik yang saldonya mencukupi sesuai dengan kebutuhan pelayanan parkir yang diperlukan, kartu uang elektronik yang dimaksud terdiri dari beberapa jenis yang masing-masing diterbitkan oleh bank, baik bank swasta maupun bank pemerintah<sup>38</sup>. Jenis kartu uang elektronik yang dapat digunakan untuk pembayaran pelayanan parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Surakarta adalah BRIZZI dari Bank BRI<sup>39</sup>.

<sup>36</sup>Muhammad Taufan Qohar. *Op.cit.* hlm. 42

<sup>37</sup>Abubakar, Iskandar dkk. 1998. Ebook: *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*. Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota. Jakarta : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Hlm. 65

<sup>38</sup>M.Usman. Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota Surakarta. Wawancara dilakukan pada 5 Agustus 2019 di kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota Surakarta

<sup>39</sup>*Ibid*

### 3. Hambatan dan Solusi dalam Implementasi Parkir Elektronik (E-Parking) di kota Surakarta

#### A. Hambatan dari Segi Yuridis

Pada dasarnya semua tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, di Indonesia menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan<sup>40</sup>. Maka tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia<sup>41</sup>. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menyebutkan hierarki peraturan perundang-undangan yakni :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Propinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis mengandung konsekuensi bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan

<sup>40</sup>Manan Bagir. *Op.cit*

<sup>41</sup>Huda, Ni'matul. *Op.cit*

perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya<sup>42</sup>.

Sesuai dengan kondisi di lapangan bahwa Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta menetapkan implementasi parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Surakarta. Untuk mendasari keputusan dalam penetapan parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Surakarta masih menggunakan dasar hukum Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten/Kota<sup>43</sup>. Maka landasan yuridis yang digunakan dalam implementasi parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Surakarta tidak tepat karena menggunakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten/Kota, karena Surat Edaran tidak ada pada tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Untuk mengatasi hambatan dari segi yuridis yakni kekosongan hukum dalam implementasi parkir elektronik (*E-Parking*) diberikan solusi yakni Pemerintah Kota Surakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta harus membuat landasan yuridis yang tepat untuk mengatur parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Surakarta yang dapat berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota Surakarta tentang parkir elektronik (*E-Parking*) yang

termasuk di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## 2. Hambatan dari Segi Non Yuridis

Pelaksanaan suatu kebijakan tentunya tidak luput dari permasalahan atau hambatan yang sering terjadi. Dalam pelaksanaan parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Surakarta masih di temukan hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan parkir elektronik (*E-Parking*) ada beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Surakarta antara lain :

1. Dalam penggunaan mesin parkir elektronik, terkadang mesin parkir elektronik tidak bekerja dengan baik mesin parkir elektronik tidak bisa mengeluarkan tarif karcis parkir sebagai alat bukti pembayaran tarif parkir sehingga petugas parkir memberikan karcis parkir secara manual dengan mencatat nomor polisi kendaraan serta jam masuknya kendaraan untuk melakukan parkir.
2. Masih banyak masyarakat sebagai pengguna jasa parkir yang tidak mengetahui adanya penerapan parkir elektronik (*E-Parking*) dan berujung pada tidak bisa mengoperasikan mesin parkir elektronik.
3. Masih banyak masyarakat sebagai pengguna jasa parkir yang tidak memiliki kartu uang elektronik yang berupa BRIZZI dari Bank BRI sehingga masyarakat pengguna jasa parkir masih membayar dengan uang tunai padahal seharusnya menggunakan pembayaran secara non tunai.

---

<sup>42</sup>*Loc.cit*

<sup>43</sup>*Dewa.Op.cit*



Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Surakarta, ada suatu upaya yang bisa dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Surakarta. Berikut merupakan solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan parkir elektronik di kota Surakarta antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi permasalahan mengenai penggunaan mesin parkir elektronik yang sering tidak berfungsi dan tidak bisa mengeluarkan karcis parkir, Pemerintah Kota Surakarta diminta agar melakukan evaluasi dalam menerapkan parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Surakarta dan melakukan monitoring setiap hari dengan cara melakukan pengecekan mesin parkir elektronik yang berada di lokasi penerapan parkir elektronik (*E-Parking*). Tujuan dilakukan pengecekan mesin parkir elektronik setiap hari agar apabila mesin tidak berfungsi dapat segera diperbaiki
2. Untuk mengatasi permasalahan mengenai masyarakat sebagai pengguna jasa parkir yang tidak mengetahui adanya penerapan parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta diminta gencar dalam melakukan sosialisasi tentang penerapan parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Surakarta kepada seluruh masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Sosialisasi penerapan parkir elektronik (*E-Parking*) bisa dilakukan dengan

cara mengadakan sosialisasi di waktu *car free day* yang biasa dilakukan pada hari minggu karena di *car free day* banyak masyarakat yang mengisi hari minggunya dengan berjalan-jalan di *car free day*. Selain itu Pemerintah Kota Surakarta dapat melakukan sosialisasi tentang penerapan parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Surakarta dengan cara memanfaatkan adanya media sosial.

3. Untuk mengatasi permasalahan mengenai masyarakat sebagai pengguna jasa parkir yang tidak memiliki kartu uang elektronik berupa BRIZZI dari Bank BRI, Pemerintah Kota Surakarta diminta membekali kartu uang elektronik berupa BRIZZI dari Bank BRI kepada setiap petugas parkir yang bertugas di lokasi penerapan parkir elektronik (*E-Parking*). Pembekalan kartu uang elektronik kepada petugas parkir bertujuan agar pembayaran tarif parkir tetap menggunakan transaksi non tunai, dengan teknis apabila ada masyarakat sebagai pengguna jasa parkir yang tidak memiliki kartu uang elektronik tetap bisa melakukan pembayaran tarif parkir kepada petugas parkir secara non tunai.

#### **IV. Penutup**

##### **A. Kesimpulan**

1. Kajian dari Aspek Yuridis Terhadap Landasan Hukum Parkir Elektronik (*E-Parking*) di kota Surakarta

Landasan hukum dalam penerapan parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Surakarta secara

yuridis untuk saat ini masih menggunakan himbauan dari menteri dalam negeri yang mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Surat Edaran tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menganulir materi muatan Peraturan Menteri, apalagi Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah, tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan. Dalam menerapkan kebijakan parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Surakarta terdapat kekosongan hukum, pada dasarnya semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan atau keputusan harus dilandasi dengan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, dengan demikian landasan penerapan parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Surakarta yang masih menggunakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten/kota kurang memberikan kepastian hukum.

## 2. Implementasi Parkir Elektronik (*E-Parking*) di kota Surakarta

Implementasi kebijakan parkir (*E-Parking*) menuntut adanya perubahan baik dari sisi pengguna maupun sisi pelaksana dan

pelayanan. Perubahan metode pembayaran pengguna layanan parkir yang semula menggunakan uang tunai, membayar melalui juru parkir, tanpa bukti retribusi parkir dan tanpa menghitung durasi parkir, kini bergeser menjadi menggunakan kartu uang elektronik, menggunakan mesin parkir elektronik (*E-Parking*) secara mandiri, mendapatkan bukti retribusi parkir, dan tarif parkir berdasarkan durasi parkir. Mesin parkir elektronik (*E-Parking*) hanya menerima pembayaran melalui kartu uang elektronik yang saldonya mencukupi sesuai dengan kebutuhan pelayanan parkir yang diperlukan, kartu uang elektronik yang dimaksud terdiri dari beberapa jenis yang masing-masing diterbitkan oleh bank, baik bank swasta maupun bank pemerintah. Jenis kartu uang elektronik yang dapat digunakan untuk pembayaran pelayanan parkir elektronik (*E-Parking*) antara lain BRIZZI dari Bank BRI.

## 3. Hambatan dalam Implementasi Parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Surakarta

Hambatan-hambatan yang menjadi penghambat dalam implementasi parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Surakarta yaitu belum dibentuk peraturan yang mengatur mengenai parkir elektronik (*E-Parking*) sehingga tidak adanya pedoman secara khusus dalam menerapkan parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Surakarta. Hambatan lain dalam implementasi parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Surakarta antara lain yakni mesin parkir terkadang mengalami kerusakan yang menyebabkan karcis parkir tidak bisa keluar dari mesin parkir, selain itu kurangnya

sosialisasi dari Pemerintah Kota Surakarta dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta dalam implementasi parkir elektronik (*E-Parking*) sehingga banyak masyarakat sebagai pengguna jasa parkir yang tidak mengetahui adanya parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Surakarta. Terdapat kendala yang lain dalam implementasi parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Surakarta yakni banyak masyarakat sebagai pengguna jasa parkir yang tidak memiliki kartu uang elektronik yang dapat digunakan oleh mesin parkir elektronik sehingga pembayaran tarif parkir masih menggunakan transaksi uang secara tunai.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa sara-saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Kota Surakarta, dalam mengeluarkan suatu kebijakan harusnya didasari dengan landasan hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam menerapkan kebijakan parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Surakarta, seharusnya Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta atau Peraturan Walikota Surakarta sebagai pedoman sekaligus dasar hukum untuk menjalankan sistem parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Surakarta.
2. Untuk Pemerintah Kota Surakarta, dalam menerapkan kebijakan baru mengenai parkir elektronik seharusnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat bisa lewat media sosial atau melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat di waktu *car free day*
3. Untuk Pemerintah Kota Surakarta, dalam penerapan parkir elektronik sebaiknya membekali juru parkir dengan kartu uang elektronik yang bisa diakses oleh mesin parkir elektronik

## **V. Daftar Pustaka**

- Abubakar, Iskandar dkk. 1998. Ebook: *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*. Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota. Jakarta : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- C. S. T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1989.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Cetakan Ketujuh. 2008.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- David M.L. *Tobing. Hukum Perlindungan Konsumen dan Parkir*. Timpani. 2007.
- Huda, Ni'matul. *Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Tata Urutan*

*Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta : UII Press. 2006.

Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta : FH UII Press. 2004.

Muhammad Tahir Azhary. *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1995.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan
- Peraturan Daerah kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  
Karya ilmiah, jurnal, dan lain-lain :

Dewa. Wawancara. Kepala Bagian Unit Perparkiran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota Surakarta.

Hamid S. Attamimi, A. *“Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam*

Hari Prihatno. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota Surakarta. Wawancara dilakukan pada 7 Agustus 2019 di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota Surakarta

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Cetakan Pertama. 2006

M.Usman. Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota Surakarta. Wawancara dilakukan pada 5 Agustus 2019 di kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota Surakarta

Muhammad Taufan Qohar. *Analisis Implementasi Kebijakan Terminal Parkir Elektronik di Kota Bandung*. Sumedang : Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I (PKP2A I) Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2018.

*Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV”*. Disertasi. Jakarta: FakultasPascasarjana Universitas Indonesia 1990

Sri Harningsih. *Kedudukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Surat Edaran, Dan Instruksi Presiden Dalam*



*Sistim Hukum Negara  
Kesatuan Republik Indonesia.  
Makalah Seminar  
Implementasi Perangkat  
Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan. 2009*

Tengku Erwinsyahbana. “*Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2 No. 2. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau. 2012.

**Internet :**

<https://surakartakota.bps.go.id/dynamic/mictable/2018/03/14/43/pertumbuhan-penduduk-per-tahun-kota-surakarta.html>

<http://jateng.tribunnews.com/2015/04/26/pemkot-solo-akan-berlakukan-tarif-parkir-elektronik-mulai-agustus>

<http://soloraya.solopos.com/read/20170913/489/851150/perparkiran-solo-setelah-gatsu-parkir-e-money-rambah-jl-slamet-riyadi>